



PUTUSAN

Nomor : 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1. PT. WANA NUSA PERKASA**, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Kosasih, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Wana Nusa Perkasa, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 495 Tahun 1986, dibuat dihadapan Laden Mering, SH. Notaris di Samarinda dan Akta Perubahan Nomor : 30, tanggal 19 Maret 2012, dibuat dihadapan Fudrawanto Juanda, SH. Notaris di Samarinda, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 62, RT. 02, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT I ; -----

- 2. PT. KALTIM DAMAI ABADI**, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Hamdani, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Kaltim Damai Abadi, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 04, tanggal 4 April 2012, dibuat dihadapan Hema Loka, SH. Notaris di Balikpapan, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Gang Kenangan No. 14, RT. 41, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II ;** -----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



3. PT. PRIMA DAMAI INDAH TIMBER, dalam hal ini diwakili oleh Tony Ari

Sandri, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Prima Damai Indah Timber, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12, tanggal 31 April 2001, dibuat dihadapan Nurman Rizal, SH. Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Markisa No. 48, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ; -----

4. PT. BERAU SILVA KENCANA, dalam hal ini diwakili oleh Agoes Basoeki,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Berau Silva Kencana, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 239, tanggal 31 Desember 2004, perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 92, tanggal 18 September 2008, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda, beralamat di Jalan Markisa No. 48, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ; -----

5. CV. DAMAI ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Hamdani.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Damai Abadi, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 24, tanggal 18 Juni 2002, dibuat dihadapan Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerwanto, SH. Notaris di Balikpapan, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan No. 14, RT. 41, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan,

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT V** ; -----

6. CV. ANUGRAH WANA KALTIM, dalam hal ini diwakili oleh Edy Mursandi,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV.
Anugrah Wana Kaltim, berdasarkan Akta Pendirian Nomor:
68, tanggal 19 Nopember 2008, dibuat dihadapan Khairu
Subhan, S.H. Notaris di Samarinda, beralamat di Jalan
Labu Putih 3, Blok B No. 630, Kelurahan Sempaja Selatan,
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT VI ; -----

Kesemuanya memberikan kuasa kepada ABD RAHMAN,
S.H dan ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H,
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di
Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang,
Blok II No. 04, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
September 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT / PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN R.I**, berkedudukan di Gedung
Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
10270 ; -----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



1. Krisna Rya, S.H., MH ; -----
2. Supardi, S.H ; -----
3. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum ; -----
4. Yudi Ariyanto, S.H., MT ; -----
5. Mariana Tuty Sirait, S.H ; -----
6. Hatoni, S.H ; -----
7. Dewono Siswardiyanto, SE ; -----
8. Ir. Bambang Wijanarka ; -----
9. M. Zaenuri, S.H ; -----
10. Agus Warsito, S.H., MH ; -----
11. Fransisca Budyanti S, S.H., MH ; -----
12. Jovan Juliawan, S.H ; -----
13. Wijayadi Bagus Margono, S.H ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.8/Setjen-Rokum/2015, tertanggal 21 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 26 April 2016 Nomor : 104/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ; -----



3. Berkas perkara Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Januari 2015 Nomor: 187/G/2015/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Februari 2016 ;-----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 01 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Pebruari 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Pebruari 2016 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 4 April 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT tanggal 07 Januari 2016 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari para Penggugat dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2015/PTUN-JKT tanggal 07 Januari 2016, Memori Banding dari Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Bahwa atribusi kewenangan dibidang izin pemanfaatan kayu (IPK) diatas Areal Penggunaan Lain (APL) ada pada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (vide Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhub-III/2014 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Zona Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan) ; -----

Bahwa dengan mendasarkan pada pasal 40 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhub-III/2014, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat / Terbanding menolak memproses permohonan Para Penggugat / Pembanding untuk

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan setoran penggantian nilai tegakan (vide surat S.256/VI-BIK PHH/2015 tanggal 29 Mei 2015), dan atas dasar itu Tergugat / Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Bahwa ketentuan yang mengatur Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ada pada : -----

1. Peraturan Menteri Kehutanan R I No. P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman ;
2. Peraturan Menteri Kehutanan R I No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu ; dan
3. Peraturan Menteri Kehutanan R I No. P.20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan R I No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu ;

Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan (vide supra) termasuk peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang lahir atas dasar kewenangan bebas (*discretionary power*) dari Menteri Kehutanan di bidang urusan kehutanan. Pertimbangan dikeluarkan peraturan kebijakan tersebut menurut Tergugat / Terbanding antara lain dan terutama karena pengenaan kewajiban pembayaran kepada pemegang IPK yang hanya berupa PSDH dan DR sangat kecil dan kurang memenuhi rasa keadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara maka perlu dilakukan penggantian nilai tegakannya selain kewajiban PSDH dan DR (vide dalil jawaban Tergugat huruf d pada halaman 41 putusan No. 187/G/2015/PTUN.JKT) ; -----

Bahwa dengan demikian kebijakan yang terkait dengan IPK mengacu (berpedoman) pada peraturan kebijakan tersebut, sehingga dalam kasus a quo pengujian terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas apakah tindakan Tergugat / Terbanding mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak memproses permohonan Para Penggugat / Pembanding untuk mengembalikan setoran penggantian nilai tegakan melanggar atau tidak dengan peraturan kebijakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap peraturan yang berkaitan dengan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) pernah diajukan uji materiil dan diputus oleh Mahkamah Agung (ic. Putusan No. 41 P/HUM/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 dan putusan No. 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013), namun dalam putusan hak uji materiil tersebut Mahkamah Agung tidak membatalkan ketentuan tentang IPK dan APL ; -----

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 41 P/HUM/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 yang dinyatakan dicabut hanya pasal 1 angka 5, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 dan pasal 1 sampai dengan 4 beserta lampiran-lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009, sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dicabut pasal 1 Angka 5, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/Menhut-II/2013 serta pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 ; -----

Bahwa pasal-pasal yang dicabut tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya hanya terhadap pengenaan pengganti nilai tegakan kepada pengusaha IUPHHK-HA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai izin pemanfaatan kayu pada APL tidak termasuk yang dicabut oleh putusan Hak Uji Materiil No. 41 P/HUM/2012 dan No. 62 P/HUM/2013, maka oleh daya berlakunya asas

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praesumptio instae causa, ketentuan tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) pada APL tetap sah berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding yang menolak memproses permohonan Para Penggugat / Pembanding untuk mengembalikan setoran penggantian nilai tegakan tidak melanggar peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan a quo maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa yang menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan Memori Banding dari Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT tanggal 07 Januari 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT tanggal 07 Januari 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 110

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dan tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2015/PTUN-JKT tanggal 07 Januari 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 104 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

1. BOY MIRWADI, S.H.

ttd.

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	37.000,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	157.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).